**ZAKAT UNTUK PEREKONOMIAN UMAT**

**(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN PALAS SUMUT)**

**Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag**

*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*

*pendihasibuan@iainbukittinggi.ac.id*

**

©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions  
of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

DOI : 10.30983/alhurriyah.v7i2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Submission: date, month, year* | *Revised: date, month, year* | *Published: date, month, year* |

**Abstract**

Zakat in Islam is one of the pillars of Islam which is very good in order to increase or advance the economy of the community in particular. If zakat is managed or carried out by professional parties, it will certainly achieve or the purpose of this zakat will be successful. People who are entitled to receive zakat or mustahiq will feel a positive impact if the implementation of this zakat is implemented properly, of course this all depends on the parties who manage the zakat. One of the management of this zakat that needs to be developed is productive zakat, namely the management of zakat which is of a productive nature, not of a constructive nature. The impact of zakat will be felt by people who mustahiq, namely helping capital so that it helps the community's economy, one of which is alleviation poverty. This research is qualitative in nature, which will reveal or describe the data obtained from Lepangan through interviews. The interviews were conducted with people who manage productive zakat in the Sihapas Barumun sub-district, Padang Lawas, North Sumatra. The research conducted at this location has yielded good results. The management of productive zakat in this area has succeeded or succeeded in increasing the mustahiq's economy or removing them from the poverty line. Zakat managers in this area initially recorded people who were included in the mustahiq category, then provided capital in the form of money or hwwan.

Keywords ; Productive, Zakat, People's Economy

*Abstrak*

*Zakat dalam islam merupakan salah satuvrukun islam yang sangat baik dalam rangka menaikkan atau memajukan perekonomian masyarakat khususnya.zakat ini bila dikelola atau dilalsankan oleh pihak-pihak yang profesional tentu akan mencapai atau tujuan zakat ini akan berhasil.orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq akan merasakan dampak positif jika pelaksanaan zakat ini diterpkan dengan baik,tentu ini semuanya tergantung kepada pihak-pihak yang mengelola zakat tersebut. Pengelolaan zakat ini salah satunya yang perlu dikembangkan adalah zakat produktif, yaitunya pengelolaan zakat yang sifatnya zakat itu untuk produktif bukan yang sifatnya komsuftif.Zakat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mustahiq dampaknya yaitu menolong,modal sehingga membantu perekonomian masyarkat yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.Penelitian ini sifatnya kualitatif ,yang mana akan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang siperoleh dari lepangan lewat wawancara.Wawancara dilaksanakan kepada orang-orang yang mengelola zakat produktif di kecamatan Sihapas Barumun Padang Lawas Sumatera utara. Penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut mendapatkan hasil yang baik .pengelolaan zakat produktif di daerah ini mampau atau berhasil menibgkatkan perekonomian mustahiq atau mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Pengelola zakat di daerah ini awalnya mendata masyarakat yang masuk dalam kategori mustahiq selanjutnya ada pemberian modal berupa uang atau hwwan.*

Kata kunci ; Produktif, Zakat, Perekonomian Umat

**INTRODUCTION**

Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzzaki zakat.

Di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah tentang zakat mulai muncul pada era 1990 an.. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya UU nomor 38 tahun 1999. Namun, UU tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya belum ada pola yang jelas antara Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terbentuk dari swadaya masyarakat. Dalam UU nomor 38 tahun 1999, antar BAZ dan LAZ masih sejajar. Jadi, BAZ tidak berhak mengatur LAZ. Hal itu mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia sehingga di lapangan sangat memungkitkan terjadinya distribusi zakat yang menumpuk. Artinya, satu daerah dibanjiri banyak pendistribusian zakat, sedangkan daerah lain sama sekali tidak mendapat distribusi zakat.[[1]](#footnote-1)

Di daerah Sihapas Barumun penerapan zakat produktif ini sudah berjalan selama 2 tahun, bagaimana penerapannya tentu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam.Dalam tulisan ini akan dijelaskan persoalan zakat produktif yaitu penerapan zakat proeduktif dalam meningkatkan perekonomian umat di kec Sihapas Barumun Palas Sumut.

**ZAKAT PRODUKTIF DAN PENERAPANNYA**

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكا – زكاء  (*zaka – zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu   زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.[[2]](#footnote-2) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy  makna zakat menurut bahasa berasal dari kata  نام *(nama)* yang berarti Kesuburan, طهرة *(thaharah)* berarti kesucian dan بركة *(barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية و  التطهير   *(tazkiyah dan tathir)* mensucikan.[[3]](#footnote-3) Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح   ) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.[[4]](#footnote-4)

Sedangkan menurut terminology (*syara’*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan  pada harta-harta tertentu *(haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu’ayyanah)* [[5]](#footnote-5)

Sebelum penulis menjelaskan tentang zakat produktif lebih luas , penulis terlebih dahulu menyebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan persoalan zakat itu. Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam QS At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam dalam* sebuah haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى لْيَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ وَفِيْهِ: "إنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمِ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR  Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.[[6]](#footnote-6)

kata produktif berasal dari bahasa inggris “*produktive”* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.”*productivity”* yang beraati daya produksi. Secara umum produktif “*productive”* berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”.

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif.  lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamnnya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepart guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan prosuktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.[[7]](#footnote-7)

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin[[8]](#footnote-8) yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".   رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.[[9]](#footnote-9)

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ   *(fatamawalhu)*  berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.  Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[[10]](#footnote-10)

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.[[11]](#footnote-11)

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

HASIL PENELITIAN

Salah satu daerah yang melaksanakan penerapan zakat produktif ini adalah kecamatan Sihapas Barumun [[12]](#footnote-12), yang mana mereka melaksanakan zakat produktif ini dengan memakai prinsip-prinsip seperti yang di atas. Ada bebrapa hal yang mereka lakukan dalam pemberlakuan zakat produktif ini antara lain :

1. Mereka terlebih dahulu mendata para *muzakki*, yaitu orang –rang yang memungkinkan memberikan zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah
2. Menetapkan siapa saja yang akan mendapatkan zakat *komsumtif* dan dakat *produktif*
3. Menentukan zakat jenis apa yang akan diberikan kepada *mustahiq* [[13]](#footnote-13)

Oleh sebab itu penerapan zakat *produktif* ini sejalan dengan *maqasyid syariáh* yaitu menciptakan kemashlahatan umat di kalangan umat Islam. Ada beberapa *mashlahah* yang ditimbulkan oleh penerapan zakat *produktif* ini antara lain :

1. Membantu masyarkat yang *dhuáfa*

Ada beberapa persoalan yang agak rumit tengan zakat ini, antara lain Minimnya dana zakat yang terkumpul oleh lembaga-lembaga amil zakat adalah satu kendala utama tidak berjalannya program ini dengan baik. Disenyalir hal itu disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang dipandang kurang anamah, sehingga mereka lebih memilih mendistribusikan zakat langsung kepada mustahik, dan oleh mustahik dana zakat yang mereka terima itu habis dikonsumsi. Akibatnya tahun ini mereka menerima zakat, tahun depan juga tetap menirima zakat. Tidak ada perubahan dan hanya akan menambah panjang daftar penduduk miskin Indonesia.

Di daerah ini, peranan zakat sangat lah berperan dirasakan oleh warga yang kurang mampu. Salah satu warga kurang mampu menjawab bahwa saya sangat terbantu oleh pemberian zakat kepada kami, termasuk pembiaaan anak-anak kami sekolah, serta membantu kehidupan kami apa lagi di bulan puasa. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga miskin, yang menurutnya pemberian zakat sangat membantu kehidupan kami karena suami saya tidak bisa bekerja untunglah ada zakat yang kami nterima.[[14]](#footnote-14)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa warga kurang mampu mersa terbantu dengan adanya pemberian zakat di daerah itu. Hal itu juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, yang menytakat bahwa warga kurang mampu sangat terbantu dengan pengelolaan zakat di kampung ini terlebih-lebih di hari raya

1. Pengentasan kemiskinan

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah *Subhanahu Wa ta’ala* (*hablu minallah*), kedua dimensi *hablu minannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahiq* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan

Pemberian atau pendistribusian zakat di daerah pasar minggu sihapas sangat memberikan manfaat yang bersar bagi para warga. Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa warga kurang mampu yaitu:

Sebenarnya kami dulu tidak punya usaha yang mapan dan kami selalu mendapatkan zakat tiap tahun. Tetapi setelah adanya pemberian modal terhadap kami, alhamdulillah bisa kami pergunakan untuk usaha, dan kami sekarang tidak lagi menerima zakat, karena saya sekarang jualan sayur.[[15]](#footnote-15) Syukur Hasibuan juga mengatakan bahwa pemberian modal berupa pupuk sangat bagus hasilnya terhadap kami. Karena pemberian itu sangat terasa keluar dari kesulitan apalagi kami seorang petani. Dan itu sifatnya bukan pinjaman tetapi milik tetap tapi hanya satu kali menerima.[[16]](#footnote-16)

Hasil wawancara penulis dengan pengelola zakat juga menjelaskan bahwa para warga yang membutuhkan modal untuk usaha akan kami berikan sesuai dengan persyaratan dan kesepakan pengurus. Sehingga prioritas kami adalah orang yang punya keahlian untuk usaha.[[17]](#footnote-17)

1. Menciptakan *mazakki* yang baru

Sifat distribusi zakat yang bersifat *produktif* berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* zakat menjadi *muzzaki* zakat.

Nah, jika mau sedikit merubah tata cara pendistribusian zakat kepada yang bersifat *produktif*, maka diharapkan zakat sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal Islam akan dapat mengurangi atau bahkan mengahapuskan kemiskinan di Republik ini. Kita berharap dengan adanya zakat produktif ini akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru. Dengan bahsa lain, mereka yang tahun ini adalah penerima zakat mungkin dengan adanya zakat produktif akan bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan zakat *prduktif* ini juga akan bisa mengenjot laju pertumbuhan ekonomi umat.

Penerapan zakat *produktif* ini di pasar minggu sihapas ternyata sudah terbukti, artinya sudah ada yang dulunya musthiq sekarang sudah menjadi *muzakki*. Hal itu diungkapkan oleh bebrapa orang yang sudah berhasil menjadikan dirinya menjadi orang yang mampu. Hal itu disebakkan mereka memperoleh modal berupa zakat *produktif.*[[18]](#footnote-18)

Menurut observasi penulis di lapangan memang terbukti bahwa zakat sangat berberan dalam membangan perekonomian masyarakat. Hal ini kelihatan dari berkurangnya angka kemiskinan di masyarakat. Dan yang paling bagus lagi adalah perekonomian masuyarakat semkain baik baik dalam bidang perdagangan maupun pertanian.[[19]](#footnote-19)

1. Meciptakan lapangan kerja

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat,  diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Berdasarkan fugsinya tersebut, sudah jelas bahwa dengan adanya zakat, akan membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah (mustahiq). Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat Islam.Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan *produktif* dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah

Di daerah ini zakat *produktif* ini sudah selangkah lebih maju dari daerah yang lain di sekitar itu. Maksudnya pengelola zakat sudah bisa mmeberikan modal usaha yang mereka butuhkan seperti pemberian hewan ternak untuk dipelihara tentu ini bisa saja menciptakan lapangan kerja di daerah itu. Seperti hasil obeservasi dan wawancara penulis di sana bahwa pengakuan masyarakat bahwa zakat di sana sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat.[[20]](#footnote-20)

1. Memotifasi kaum lemah untuk keluar dari kemiskinan, dll

Jika dikelola dengan baik zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara. Yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Paling tidak ada beberapa efek positif jika zakat dikelola dengan baik: Salah satu dampak positif dari pengolalan zakat di daerah ini adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini di akui oleh warga masyarkat, [[21]](#footnote-21), tokoh masyarakat dan pengelola zakat.[[22]](#footnote-22)

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menurut Islam, harta haruslah digunakan untuk dua fungsi saja, yang pertama, harta itu harus di belajankan untuk hal-hal yang baik terhadap kehidupan, yang kedua diinvestasikan untuk industri atau komersil. Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.

Perkembangan metode pendayagunaan zakat di daerah ini sudah mulai dirintis mulai tahun 2019 dan berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena panitia mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konservativ. Panitia mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu disamping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat. Pada awalnya gagasan konsep baru yang dirumuskan oleh panitia zakat di daerah ini tersebut mendapatkan banyak kendala. Hal tersebut karena pemuka agama dan masyarakat di Daerah ini masih berpijak pada teks dan logika-logika klasik dalam mengelola dana hasil zakat yang berorientasi konsumtif. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep yang berbasis pada produktifitas. Akan tetapi berkat kerja keras dari panitia zakat dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya reorientasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Muzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang penting untuk dipahami. Selain posisinya sebagai subyek yang menjadi sumber dan asal mula harta zakat, ia juga merupakan konsep yang saling kait-mengait dengan konsep harta zakat. Paradigma tentang muzaki kebanyakan masih tertuju pada individu wajib zakat. Padahal ada dua metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan siapa muzaki. *Pertama*, menjelaskan kriteria wajib zakat berikut syarat sahnya. *Kedua*, menjelaskan kriteria obyek harta yang dikenakan hukum zakat. Paradigma baru tentang muzaki menitik beratkan pada pengembangan harta obyek zakat. Sedangkan subyek zakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah individu muslim dan badan usaha.

Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada seluruh golongan terebut. Dana zakat boleh dialokasikan kepada sebagian golongan saja. Diriwayatkan dari An-Nasa’i, “Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada delapan golongan, maka harus dibagikan. Namun, jika tidak memadai boleh diberikan hanya pada satu golongan.” Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* mengutip perkataan Imam Malik, “Zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan.” Paradigma baru dalam memandang mustahik melihat mereka dalam skala prioritas pembangunan umat. Karena salahsatu tujuan sosial zakat adalah merubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran yaitu

1. Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial.
2. Tujuan-tujuan politis.
3. Administrasi zakat.
4. Pembiayaan proyek-proyek sosial.
5. Kesejahteraan umum.

Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi fiqh zakat dengan melakukan kajian kritis terhadap hukum zakat yang telah ada. Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa ulama Islam kontemporer seperti Yusuf Qardhawi yang menawarkan berbagai perubahan menyangkut subyek dan obyek zakat serta sasaran pendistribusian zakat. Namun, dalam persoalan tarif dan nisab zakat tidak mengalami pergeseran apa pun, padahal dengan menggeser tarif zakat inilah integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal dapat lebih mudah dijalankan. Dengan kata lain, menurut ulama fiqh tarif zakat merupakan hal yang tertutup pintu ijtihad atasnya. Padahal, pengintegrasian zakat dan pajak sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal sangat terkait dengan “permainan” pada angka-angka tarif zakat yang akan dikenakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan fiskal itu sendiri.

Zakat harus diserahkan melalui amil sebagai pemeran fungsi intermediete. Oleh karena itu, diperlukan perangkat yang modern untuk mengelola zakat agar bisa efektif, baik dari sisi manajemen, akuntansi, tekhnologi serta strategi pengumpulan dan pendistribusian. Penyaluran zakat secara langsung, menjadikan penyaluran zakat tidak terkoordinasi, tidak tepat sasaran, dan tidak mencapai tujuan utama daripada zakat. Salah satu asnaf zakat adalah Amil. Penetapan adanya Amil oleh Allah SWT, adalah bahasa lain tidak dibolehkannya membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik. Organisasi pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik.

**CONCLUSION**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Orang yang berhak atau Mustahiq zakat yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan asnaf, kepada merekalah zakat didistribusikan.
2. pemahaman atau Interpretasi baru yang merupakan pengembangan dari delapan asnaf mustahiq zakat adalah langkah yang bagus sebagai suatu cara untuk mengoptimalkan fungsi zakat.
3. Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan asnaf, misalnya zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka, seperti balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan merka dan lain-lain.
4. Selain pendistribusian zakat secara konsumtif  dapat juga digunakan model pendistribusian secara produktif yaitu memberikan uang zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, atau berbentuk alat-alat untuk usaha yang dapat mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian mereka.
5. Dalam aplikasinya lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat produktif ini, penelitian tentang penerima zakat kemudian jenis usaha produktif  harus mendapat perhatian lebih. Setelah itu managemen yang amanah dan profesional turut memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.

**FOR ENGLISH SCRIPT**

The conclusions that can be drawn from this research are:

1. The person who is entitled or Mustahiq of zakat which has been mentioned in QS At-Taubah verse 60 consists of eight asnaf, it is to them that zakat is distributed.

2. A new understanding or interpretation which is the development of the eight asnaf mustahiq zakat is a good step as a way to optimize the function of zakat.

3. Utilization of zakat can be implemented by developing eight asnaf, for example zakat for the poor can be used for public facilities for them, such as free medical clinics, free maternity clinics, building factories that employ them and others.

4. In addition to the consumptive distribution of zakat, a productive distribution model can also be used, namely giving zakat money to the poor in the form of business capital, or in the form of tools for businesses that they can use as a source of their livelihood.

5. In its application, amil zakat institutions must be careful in distributing this productive zakat, research on zakat recipients and types of productive businesses must receive more attention. After that, trustworthy and professional management also contributed to the success of this program.

**معلومات للنسخة الــــــعــــــربية**

الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا البحث هي:

1. المستحق أو مستحق الزكاة المذكورة في QS At-Taubah الآية 60 تتكون من ثمانية أصناف ، وتوزع الزكاة عليهم.

2. إن الفهم أو التفسير الجديد الذي هو تطوير لأصناف مستحق الزكاة الثمانية هو خطوة جيدة كطريقة لتحسين وظيفة الزكاة.

3. يمكن الاستفادة من الزكاة من خلال تطوير ثمانية أصناف ، فمثلاً يمكن استخدام زكاة الفقراء في المرافق العامة لهم ، مثل العيادات الطبية المجانية ، وعيادات الولادة المجانية ، وبناء المصانع التي توظفهم وغيرها.

4. بالإضافة إلى التوزيع الاستهلاكي للزكاة ، يمكن أيضًا استخدام نموذج التوزيع الإنتاجي ، أي إعطاء أموال الزكاة للفقراء في شكل رأس مال تجاري ، أو في شكل أدوات للأعمال التجارية يمكنهم استخدامها كمصدر مصدر رزقهم.

5. في تطبيقه ، يجب أن تكون مؤسسات الزكاة العاملة حريصة في توزيع هذه الزكاة الإنتاجية ، ويجب أن تحظى الأبحاث حول متلقي الزكاة وأنواع الأعمال الإنتاجية بمزيد من الاهتمام. بعد ذلك ، ساهمت الإدارة المهنية الجديرة بالثقة أيضًا في نجاح هذا البرنامج.

**REFERENCES**

Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah* Juz I, Darul Ihya At-turats Al-'Araby cet : VII,  Beirut, Libanon, 1986

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*, Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya,

Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, jakarta, BAZISKAF  PT Telekomunikasi Indonesia, 1996.

Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III cet. II Jakarta, 2002

Anonimus, *Holy Qur’an (Versi 6.50) / Program Kitab Suci Al-Qur’an*, Perusahaan Software Sakhr / Perusahaan Al-Alamiah, Republik Arab Mesir. 1997

Al ghozali, “*al mustasfa min ilm al ushul* ,Juz 1”( Bairut.daar al ihya’ al turats al ‘araby, 1997)

As-San’any, *Subulus Salam  Syarah Bulughul Maram,* Juz II cet : I.

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* Bulan Bintang, Jakarta, 1987,

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukany, *Nailul AutharJuz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus. 1999

Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Pustaka Firdaus, Jakarta,

Nuruddin bin mukhtar al khadimy. *Al maqashid al istiqraiyah, haqiqatuha,hujjiyatuha,dhawabithuha*

Nuruddin bin mukhtar al khadimy. *Al maqashid al istiqraiyah, haqiqatuha,hujjiyatuha,wasailuha*

Asy-Syaukani, *Nailul AutharJuz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus.tahun 1999

As-San'ani, *Subulus Salam  Syarah Bulughul Maram,* Juz II cet : I. Jum’iyah Ihyau Turats Al-Islamy Kuwait

1. Jadi, BAZNAS sama sekali tidak bisa mengatur dan mengintervensi LAZ baik secara pengumpulan dana, pendistribusian, dan pengauditan. Tapi BAZNAS dan LAZ mempunyai posisi yang sejajar. Bahkan dalam UU 38/1999 pasal 20 dikatakan Pasal 20 “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Jadi yang mempunyai wewenang dalam mengawasi BAZ dan LAZ adalah masyarakat”.Namun, sejak diberlakukannya UU tahun 23 tahun 2011, maka BAZNAS mempunyai wewenang untuk itu. Dalam UU 23/2011 pasal 7 menyebutkan bahwa BAZNAS mempunyai wewenang dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam hal zakat. Artinya seluruh LAZ itu ada harus melaporkan dana zakatnya ke BAZNAS setiap tahunnya. BAZNAS mempunyai kewenangan sebagai legulator bagi LAZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, hal. 577. [↑](#footnote-ref-2)
3. . Yusuf Qardaqy,, *hukum Zakat,*  Jakarta, mizan 1987, hal. 45-55 [↑](#footnote-ref-3)
4. . Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta. Hal.67 [↑](#footnote-ref-4)
5. . Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal fi Daulatil Khilafah*. . Beirut, Dar Ilmi, 1983, h,147 [↑](#footnote-ref-5)
6. . Abu Bakar Muhammad, *Tereamahan  Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991, hal. 479 [↑](#footnote-ref-6)
7. . Daud Ali, Muhammad , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta : UI-Press, 1998), cet-1 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002, H.143 [↑](#footnote-ref-8)
9. . Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hal. 588 [↑](#footnote-ref-9)
10. . Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997 hal. 246 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, Fakultas Syari’ah IAIN, Bandung 1994, hal. 43-46 [↑](#footnote-ref-11)
12. . Kec Sihapas Barumun di Kab.Palas Sumatera Utara [↑](#footnote-ref-12)
13. . Hasil wawancara penulis dengan bebrapa amil zakat dan pengurus zakat (jeheng siregar dll), tgl 1-2 juli 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. . Wawancara penulis dengan warga kurang mampu 3 juli 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. . Wawancara penulis dengan seorang pedagang (murni hsb), 3 juli 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. . Wawancara penulis ( amrin hsb) seoraqng petani, 2 juli 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. . Wawancara penulis dengan (supri hsb) pengelola zakat 1-juli 2022 [↑](#footnote-ref-17)
18. . Wawancara penulis dengan sakti harahp, pedagang 4juli 2022 [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil observasi penulis 1-8 juli 2022 [↑](#footnote-ref-19)
20. . Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dan warga 3-4 juli 2022 [↑](#footnote-ref-20)
21. . Hasil wawancara penulis dari warga 4 juli 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. . Hasil wawancara penulis 5 juli 2022 [↑](#footnote-ref-22)